



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM.**
Tempat lahir : Simalinyang (Kampar).
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sei Kampar RT 005 RW 003 Desa Simalinyang
Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Kelas VI).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-220/BNANG/06/2015, tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 gr (nol koma empat puluh gram);dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan;
 3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;
 - 1 (satu) buah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Vios warna silver No.Pol BM 1431 LY, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tomi Jupisa Als Tomi Bin Tamam;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 292/BNANG/07/2015, tanggal 02 Juli 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM**, pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM dihubungi oleh Sdr. ACIN (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) yang meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. ELLA (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian). Dimana untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ACIN tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis. Atas permintaan Sdr. ACIN tersebut, Terdakwa pun langsung pergi menemui Sdr. ACIN di rumahnya. Setelah bertemu dengan Sdr. ACIN dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa pun pergi menemui Sdri. ELLA di Jalan Fajar Arengka II – Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY miliknya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. ELLA. Sebagaimana yang dimintakan oleh Sdr. ACIN kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELLA, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. ELLA dan Sdri. ELLA pun menyerahkan 1 (satu)

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. ELLA dengan menyembunyikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona. Selanjutnya Bed Cover yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. ACIN tersebut, diletakkan oleh Sdri. ELLA di bangku belakang mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang dimintakan oleh Sdr. ACIN kepadanya, kemudian langsung pergi menuju ke Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk menemui Sdr. ACIN. Sesampainya Terdakwa di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Pantai Raja, tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari arah Pekanbaru menuju ke Desa Pantai Raja. Mendapatkan informasi tersebut, ketika mobil yang Terdakwa kendarai melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI langsung memberhentikan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak menghentikan laju mobil yang dikendarai. Melihat hal tersebut, saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI pun langsung melakukan pengejaran, sampai dengan mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY yang Terdakwa kendarai keluar dari badan jalan dan terpuruk. Setelah mobil yang Terdakwa kendarai sudah tidak lagi bisa berjalan, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai. Dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona di bangku belakang mobil yang didalam Bed Cover tersebut, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya, berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk



FCB Barcelona di bangku belakang mobil, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih Type GT-S7500 dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru Type RM-908 di dekat stir langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
- 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
 3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM**, pada hari Rabu Tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY yang Terdakwa TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM kendara melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Pantai Raja. Mengetahui hal tersebut, saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari arah Pekanbaru menuju ke Desa Pantai Raja, langsung berusaha memberhentikan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak menghentikan laju mobil yang dikendarai. Melihat hal tersebut, saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI pun langsung melakukan pengejaran, sampai dengan mobil Toyota Vios warna silver No. Pol. BM 1431 LY yang Terdakwa kendara keluar dari badan jalan dan terpuruk. Setelah mobil yang Terdakwa kendara sudah tidak lagi bisa berjalan, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendara. Dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona di bangku belakang mobil yang didalam Bed Cover tersebut, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya, berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona di bangku belakang mobil, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih Type GT-S7500 dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru Type RM-908 di dekat stir langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/10/V/2015/LAB Tanggal 07 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti sekira bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM menemui Sdr. ACIN (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dan Sdr. ACIN masih memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, maka Sdr. ACIN akan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa akan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet dan jarum dan kaca pirex / tabung kaca kecil. Setelah peralatan tersebut telah tersedia, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex. Setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pirex, lalu ujung kaca pirex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet. Dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pirex. Setelah kaca pirex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api (mancis). Bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirex, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar. Selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan, badan terasa nyaman, susah tidur dan bersemangat untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-harinya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/10/V/2015/LAB Tanggal 07 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **ANGGY AMADI**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona dibangku belakang mobil yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1. **SUGANDI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona dibangku belakang mobil yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika mengemudika mobil Vios warna silver No.Pol 1431 LY melintasi Jl.Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan sebuah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona dibangku belakang mobil yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet dan jarum dan kaca pirex / tabung kaca kecil. Setelah peralatan tersebut telah tersedia, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex. Setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pirex, lalu ujung kaca pirex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



pipet. Dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pirex. Setelah kaca pirex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api (mancis). Bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pirex, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan, badan terasa nyaman, susah tidur dan bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 gr (nol koma empat puluh gram);

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan;
3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;
 - 1 (satu) buah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Vios warna silver No.Pol BM 1431 LY, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2015 ketika Terdakwa menemui sdr. Acin (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dan sdr. Acin masih memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, maka sdr. Acin akan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet dan jarum dan kaca pirex / tabung kaca kecil. Setelah peralatan tersebut telah tersedia, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex. Setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pirex, lalu ujung kaca pirex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet. Dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pirex. Setelah kaca pirex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api (mancis). Bersama dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pirex, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar. Selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan, badan terasa nyaman, susah tidur dan bersemangat untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-harinya.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/10/V/2015/LAB Tanggal 07 Mei 2015 An.Tomi Jupisa Als Tomi Bin Tamam, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
 3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2015 ketika Terdakwa menemui sdr. Acin (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dan sdr. Acin masih memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, maka sdr. Acin akan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet dan jarum dan kaca pirex / tabung kaca kecil. Setelah peralatan tersebut telah tersedia, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex. Setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pirex, lalu ujung kaca pirex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet. Dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pirex. Setelah kaca pirex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api (mancis). Bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pirex, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah dirasa cukup, asappun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar. Selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan,



badan terasa nyaman, susah tidur dan bersemangat untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/10/V/2015/LAB Tanggal 07 Mei 2015 An.Tomi Jupisa Als Tomi Bin Tamam, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2015 ketika Terdakwa menemui sdr. Acin (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dan sdr. Acin masih memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, maka sdr. Acin akan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet dan jarum dan kaca pirex / tabung kaca kecil. Setelah peralatan tersebut telah tersedia, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex. Setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pirex, lalu ujung kaca pirex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet. Dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pirex. Setelah kaca pirex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api (mancis). Bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pirex, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar. Selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu



tersebut, Terdakwa akan merasakan fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan, badan terasa nyaman, susah tidur dan bersemangat untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/10/V/2015/LAB Tanggal 07 Mei 2015 An.Tomi Jupisa Als Tomi Bin Tamam, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. /BB/V/180500/2015 Tanggal 07 Mei 2015, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastic bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 Gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram), digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma Sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan.
3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. B.05.K.159.2015 Tanggal 15 Mei 2015 An. TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Ketiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI JUPISA Als TOMI Bin TAMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,53 Gr (tiga koma lima puluh tiga gram) dan berat bersih 3,08 gr (tiga koma nol delapan gram), berat pembungkus 0,45 gr (nol koma empat puluh gram);

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram) digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,98 Gr (dua koma sembilan puluh delapan gram), untuk barang bukti dipersidangan;

3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), sebagai pembungkus barang bukti;

- 1 (satu) buah Bed Cover warna putih kombinasi warna merah kuning biru merk FCB Barcelona;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Vios warna silver No.Pol BM 1431 LY, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Type RM-908;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih Type GT-S7500;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tomi Jupisa Als Tomi Bin Tamam;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **01 SEPTEMBER 2015** oleh **ANGGALANTON B MANALU,S.H,MH.**, selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT,S.H**, dan **ENRO WALESA,S.H,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **PANJI WIRATNO,S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HENDRA HUTABARAT.SH
MANALU,S.H, M.H

ANGGALANTON B

ENRO WALESA.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH, SH

